



## PENETAPAN

NOMOR 893/PDT.P/2024/PN.JKT.Tim.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

1. **Muhammad Mikdar**, Lahir di Jakarta, 19 Desember 1988, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Cibubur VIII No. 9 RT.001 RW.09 Lapangan Tembak – Jakarta Timur,
2. **Yoshi Alyosa**, Lahir di Jakarta, 11 February 1990, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Cibubur VIII No. 9 RT.001 RW.09 Lapangan Tembak – Jakarta Timur,

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon ; -**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat berkenaan dengan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 28 November 2024 di bawah register perkara Nomor : 893/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yoshi Alyosa di Ciracas, Jakarta Timur, tanggal 27 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1056/129/IX/2015.
2. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon mempunyai anak yang bernama Nafisah Azzahra jenis kelamin Perempuan. Lahir di Bekasi pada tanggal

Hal.1 Penetapan No. 893/Pdt .P/2024/PN Jkt Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07 April 2019, anak dari Suami Istri yang bernama Muhammad Mikdar dan Yoshi Alyosa sesuai dengan akta Kelahiran No. 3175-LU-15052019-0138.

3. Bahwa atas keinginan Pemohon dan Istri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dari Nafisah Azzahra menjadi Nafisah Azzahra Assegaf dengan alasan ingin menambahkan nama marga keluarga Pemohon.
4. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim** yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu : **Nafisah Azzahra** menjadi **Nafisah Azzahra Assegaf** yang selanjutnya menyebut dirinya **Nafisah Azzahra Assegaf**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada **Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta** untuk mendaftarkan perubahan nama anak tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya serta bersedia menanggung segala akibat hukum dari permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan foto kopi bukti-bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD MIKDAR (bukti bertanda P-1),
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama YOSHI AL YOSA (bukti bertanda P-2),

Hal.2 Penetapan No. 893/Pdt .P/2024/PN Jkt Tim



3. Kutipan Akta Nikah Nomor 1056.129/IX/2015 antara MUHAMMAD MIKDAR dan YOSHI ALYOSA (bukti bertanda P-3),
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD MIKDAR (bukti bertanda P-4),
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-15052019-0138. atas nama Nafisah Azzahra (bukti bertanda P-5),
6. Pengantar Pengadilan Pencatatan Perubahan Nama dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 22 November 2024 (bukti bertanda P-6),

Yang kesemuanya telah disesuaikan dengan Aslinya ternyata Cocok dan bermeterai Cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi masing-masing atas nama :

1. **Hj. Ellya Rosiana**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon Yoshi Alyosa.
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2015;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Fathimah Samiyah, Nafisah Azzahra, dan Habiba Sofiyah;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk merubah/menambah nama salah satu anak para pemohon dari Nafisah Azzahra menjadi Nafisah Azzahra Assegaf;
  - Bahwa penambahan nama tersebut untuk menyesuaikan nama marga Pemohon Muhammad Mikdar yang berasal dari tanah Arab;
  - Bahwa penambahan marga pada nama anak para Pemohon tersebut karena kemauan keluarga besar para Pemohon;
2. **Sulina**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon Muhammad Mikdar.

Hal.3 Penetapan No. 893/Pdt .P/2024/PN Jkt Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2015;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Fathimah Samiyah, Nafisah Azzahra, dan Habiba Sofiyah;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk merubah/menambah nama salah satu anak para pemohon dari Nafisah Azzahra menjadi Nafisah Azzahra Assegaf;
- Bahwa penambahan nama tersebut untuk menyesuaikan nama marga Pemohon Muhammad Mikdar yang berasal dari tanah Arab;
- Bahwa penambahan marga pada nama anak para Pemohon tersebut karena kemauan keluarga besar para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sbgmana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 ternyata Para Pemohon beralamat di Jln. Cibubur VIII No. 9 RT.001 RW.09 Lapangan Tembak – Jakarta Timur, sehingga beralasan untuk diterima dari sisi formalitas berkenaan dengan yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena Pemohon merupakan penduduk di Kota Jakarta Timur ;

Menimbang bahwa yang menjadi inti atau pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon ingin menambah nama anak Para Pemohon dari **Nafisah Azzahra** menjadi **Nafisah Azzahra Assegaf** untuk menyesuaikan dengan nama marga Bapak Pemohon Muhammad Mikdar yang berasal dari Tanah Arab ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 6 (Enam) bukti surat yang telah disesuaikan dengan

Hal.4 Penetapan No. 893/Pdt .P/2024/PN Jkt Tim



aslinya serta menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tercatat di atas ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah bukti surat dan saksi yang dihadirkan Para Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 jika dikaitkan dengan keterangan 2 (Dua) orang saksi maka terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Muhammad Mikdar telah menikah dengan Yoshi Alyosa di **Ciracas, Jakarta Timur**, tanggal **27 September 2015** sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah No. 1056/129/IX/2015**.
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang salah satunya Bernama bernama **Nafisah Azzahra** jenis kelamin **Perempuan**. Lahir di **Bekasi** pada tanggal **7 april 2019**, anak dari Suami Istri yang bernama **Muhammad Mikdar dan Yoshi Alyosa** sesuai dengan **akta Kelahiran No. 3175-LU-15052019-0138**;
3. Bahwa Muhammad Mikdar adalah lahir dari Warga Negara Indonesia Keturunan Arab, dan Marga dalam keluarga Arab penting untuk menentukan silsilah keturunan dan untuk kepentingan warisan.
4. Bahwa anak Pemohon tersebut belum memiliki nama Marga dari Kakeknya, dan keluarga tidak merasa keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menambah nama Marga ayah Pemohon untuk ditambahkan pada nama anaknya.
5. Bahwa keinginan Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dari **Nafisah Azzahra** menjadi **Nafisah Azzahra Assegaf** dibolehkan dalam system kekeluargaan Masyarakat Arab.

Menimbang bahwa telah pula dijelaskan kepada Para Pemohon akan konsekuensi hukum selanjutnya dari penggantian nama anak Para Pemohon dan Para Pemohon memahaminya serta ada kesanggupan dari Para Pemohon untuk menghadapi konsekuensi hukum yang mungkin akan dihadapinya di kemudian hari ;

Hal.5 Penetapan No. 893/Pdt .P/2024/PN Jkt Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa merujuk bukti P-6 yang merupakan pengantar dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur yang merupakan pengejawantahan pemberian hak-hak sipil warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sehingga menurut Hakim, permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada fungsi Pengadilan dalam suatu permohonan yang bersifat voluntair adalah untuk menjustifikasi fakta hukum sebagaimana sudah semestinya dan tidak menciptakan suatu keadaan hukum baru dan nama yang disandang oleh Pemohon nantinya tetap mencirikan nama orang Indonesia pada umumnya, dan Pengadilan melihat permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan suatu Penetapan sesuai maksud Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 3 dipertimbangkan berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, maka merupakan kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Salinan Penetapan ini diterima kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum nomor 3 sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimatnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan semata-mata demi kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ;

Menimbang bahwa dalam kaitannya satu sama lain, maka petitum nomor 1 dikabulkan ;

Hal.6 Penetapan No. 893/Pdt .P/2024/PN Jkt Tim





Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon tersebut yaitu dari **Nafisah Azzahra** menjadi **Nafisah Azzahra Assegaf** yang selanjutnya menyebut dirinya **Nafisah Azzahra Assegaf**;
3. Memerintahkan Para Pemohon dalam tenggang waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak menerima Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Timur dan untuk selanjutnya dicatatan dalam Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 183.000,00 (Seratus Delapan puluh Tiga ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2025** oleh kami : **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ROMU SANTA MANGADAR ,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti;

**ROMU SANTA MANGADAR,SH.,MH**

Hakim tersebut;

**AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH**

Hal.7 Penetapan No. 893/Pdt .P/2024/PN Jkt Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya-biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses .....	Rp. 100.000,00;
3. Materai .....	Rp. 10.000,00;
4. Redaksi .....	Rp. 20.000,00;
5. Lain-lain .....	Rp. 23.000,00;
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 183.000,00;</b>

(Terbilang : seratus delapan  
puluh tiga ribu rupiah);

Hal.8 Penetapan No. 893/Pdt .P/2024/PN Jkt Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)